



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 54 TAHUN 2010

#### TENTANG





#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa menjaga dan meningkatkan pemeliharaan mutu obat dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu di Kota Batam, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Batam;
  - b. bahwa unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1000 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 51);

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
7. Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas merencanakan, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

barang, persediaan obat, alat kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kota Batam.

8. Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah Pimpinan Instalasi Farmasi.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi kesehatan pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

## **BAB III UPT INSTALASI FARMASI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### Pasal 3





- (1) UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana tugas operasional Dinas Kesehatan di Kota Batam.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT/Pimpinan Instalasi Farmasi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, obat dan perbekalan kesehatan;
- b. melaksanakan penyiapan, penyusunan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. melaksanakan pengamanatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- d. menyusun anggaran pelaksanaan, pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan barang-barang inventaris;
- g. membuat dan melaporkan pelaksanaan secara periodik kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

Pasal 5

UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan Kota Batam.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :





- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7





Kepala UPT/Pimpinan Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam merencanakan, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, persediaan obat, alat kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kota Batam.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
  - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
  - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu dan kehumasan;
  - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
  - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
  - j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
  - k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
  - l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - m. melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
  - n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
  - o. membuat usulan pengajuan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
  - p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelolaan keuangan;
  - q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**BAB IV  
KEPEGAWAIAN**

**Bagian Pertama  
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Eselonering**





Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT Instalasi Farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH





Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH




AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2010 NOMOR 157


PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
Nomor : 54 Tahun 2010  
Tanggal : 31 Desember 2010

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	